



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor : 172 /S/XVIII.SMG/05/2018
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017

Yth. Bupati Banyumas
di
Purwokerto

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan


Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan dan penyajian nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 belum tertib, diantaranya barang milik daerah berupa Aset Tanah dan Bangunan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum seluruhnya tercatat pada daftar aset milik daerah;
- b. Pengelolaan pendapatan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah belum optimal, diantaranya terdapat minimal 20.728 piutang atas PBB P2 yang obyek dan subyek pajaknya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta belum seluruhnya selesai diverifikasi.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Banyumas agar memerintahkan kepada:



- 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Melakukan inventarisasi atas aset tetap tanah dan bangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas secara bertahap;
- 2) Kepala BKD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak Daerah untuk merencanakan kegiatan atas pendataan dan rekonsiliasi atas kesesuaian data objek pajak PBB P2 secara berkala.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS tidak sesuai ketentuan senilai Rp499,97 juta. Belanja tersebut diantaranya berupa tunjangan anak yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah namun telah melebihi batas usia bertanggung;
- 2) Pertanggungjawaban belanja hibah pada KONI tidak sesuai ketentuan, diantaranya bantuan senilai Rp22,12 juta tidak dibelanjakan namun atas kelebihan tersebut belum disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai Nota Perjanjian Hibah.


Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyumas agar memerintahkan kepada:

- 1) Inspektur Kabupaten Banyumas untuk memverifikasi data kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak sebesar Rp458,74 juta untuk selanjutnya memroses kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah;
- 2) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata untuk berkoordinasi dengan KONI untuk menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas pemberian hibah yang tidak dibelanjakan sebesar Rp22,12 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 67A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 67B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 67C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 23 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA.
NIP 19710507 199103 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Banyumas